



LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LkjIP)
TAHUN 2020

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BONE

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2019.

LKj Satuan Polisi Pamong Praja disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016. Penyusunan LKj Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja. Komitmen dalam penyusunan LKj Satuan Polisi Pamong Praja bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Satuan Polisi Pamong Praja untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2020, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari 5 (lima) indikator kinerja utama, terdapat 5 (lima) indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Analisa dan evaluasi atas

capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone.

Terima kasih

Watampone, 19 Februari 2021

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BONE**



A.AKBAR, S.Pd, M.Pd
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19691120 199503 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Maksud dan Tujuan 2

1.3 Gambaran Umum Organisasi 2

1.4 Isu Strategis 6

1.5 Inovasi Pelayanan Publik 8

BAB II PERENCANAAN KINERJA 10

2.1 Rencana Strategis 10

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020 17

2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) 18

2.4 Rencana Anggaran Tahun 2020 20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 22

3.1 Capaian Kinerja Organisasi 22

3.2 Realisasi Anggaran 36

BAB IV PENUTUP 38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkandan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2019, LKj tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

LKj Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

LKj Satuan Polisi Pamong Praja merupakan proses untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang selanjutnya dianalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.3.1 TUGASPOKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Tugas Pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu sebagai berikut:

a. Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang mempunyai tugas pokok penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat,

menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

b. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

- 1) penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- 2) pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- 3) pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 4) pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- 5) pelaksanaan kerjasama antar Instansi, lembaga pemerintah dan non pemerintah;
- 6) pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- 7) pelaksanaan koordinasi intelejen daerah;
- 8) pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
- 9) penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki susunan organisasi sebagai berikut :


- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
 - a. kepala satuan
 - b. sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Program
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. bidang penegakan peraturan daerah terdiri dari :
 1. Seksi Penegakan
 2. Seksi Hubungan Antar Lembaga
 3. Seksi Pengawasan
 - d. bidang ketentraman dan ketertiban umum terdiri dari :
 1. Seksi Operasi dan Pengendalian
 2. Seksi Ketertiban Umum
 3. Seksi Kerjasama Antar Instansi
 - e. bidang bimbingan masyarakat terdiri dari :
 1. Seksi Kewaspadaan Dini
 2. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan
 3. Seksi Pengembangan Kompetensi
 - f. bidang perlindungan masyarakat terdiri dari :
 1. Seksi Data dan Informasi
 2. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi

3. Seksi Bina Potensi Perlindungan Masyarakat

g. UPT

h. kelompok jabatan pelaksana dan jabatan fungsional

Gambar 1.... Struktur Organisasi



Susunan kepegawaian dan jumlah personil di Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bone sebagai berikut :

Golongan	Jumlah	Eselon	Jumlah
IV	7	II/b	1
III	41	III/a	1
II	48	III/b	4
I	2	IV.a	7

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bone adalah 98 Orang.

1.4 ISU STRATEGIS

Pelaksanaan Kegiatan dan Realisasi Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bone berjalan sesuai dengan strategi dan tujuan yang diharapkan. Meskipun demikian ada beberapa faktor permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan yaitu :

a. Sumber Daya

1. Jumlah personil yang berstatus sebagai PNS sangat minim dibandingkan personil dengan status Honor/Tenaga Kontrak
2. Tidak adanya tenaga fungsional
3. Minimnya aparat perempuan yang bertugas di lapangan khususnya yang berstatus Pegawai Negeri Sipil
4. Jabatan struktural tidak terisi secara keseluruhan khususnya pada tingkat jabatan eselon IV

a. Sarana dan Prasarana

Permasalahan yang di hadapi dalam mewujudkan pelayanan prima tidak lepas dari sarana yang tersedia yaitu :

1. Minimnya sarana prasarana kantor.
2. Minimnya kendaraan operasional yang menunjang kegiatan dilapangan
3. Minimnya peralatan dan perlengkapan personil.

b. Koordinasi Instansi Terkait

Masalah lain yang dihadapi adalah kurangnya koordinasi dengan instansi terkait khususnya yang berkaitan dalam penegakan peraturan daerah dan keputusan bupati sehingga dalam pelaksanaan penegakan perda sangat minim dukungan yang di berikan oleh instansi terkait yang berkaitan dengan peraturan daerah dan keputusan bupati yang dimaksud. Kondisi ini memungkinkan terjadinya kesalahpahaman akan kebijakan oleh masing-masing pihak terkait dengan pelaksanaan penegakan perda dan keputusan bupati oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bone.

c. Sumber Anggaran

Anggaran kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bone sebagian besar bersumber dari Dana Alokasi Umum. Kondisi ini tentu sangat memberatkan pemerintah daerah kab. Bone dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam waktu mendatang diharapkan adanya bantuan anggaran dari pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan maupun dari pemerintah pusat sehingga dapat meringankan pemerintah daerah dalam usaha mewujudkan ketentraman, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

b. Pemecahan Masalah

1) Sumber Daya

1. Jumlah Tenaga Kontrak Tahun 2020 adalah 489 Orang dibandingkan jumlah aparat yang berstatus PNS sebanyak 98 orang.
2. Pengangkatan pejabat eselon IV pada jabatan struktural yang kosong tidak bisa ditunda-tunda karna sangat berpengaruh

dalam pencapaian indikator program dan kegiatan di bidangnya masing-masing.

2) Sarana dan Prasarana

permasalahan yang di hadapi dalam mewujudkan pelayanan prima tidak lepas dari sarana yang tersedia. Solusi dari masalah tersebut yaitu :

1. Meremajakan dan melakukan perawatan pada peralatan dan perlengkapan kantor. Pada Tahun Anggaran 2020 kondisi peralatan dan perlengkapan kantor sudah cukup memadai .
2. Perlunya penambahan armada untuk memobilisasi personil yang diharapkan nantinya mampu mencakup seluruh wilayah Kabupaten Bone dalam Penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati.
3. Minimnya peralatan dan perlengkapan personil.

3) Koordinasi Instansi Terkait

Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penegakan peraturan daerah juga merupakan salah satu isu strategis sehingga pelaksanaan penegakan peraturan daerah di kabupaten bone belum maksimal. Diharapkan pada tahun-tahun yang akan datang koordinasi antar instansi terkait bisa ditingkatkan.

1.5 INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik, oleh karena itu berbagai inovasi juga telah dikembangkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah pos pengaduan masyarakat yaitu pos yang disediakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone bagi masyarakat yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran peraturan daerah atau peraturan bupati serta gangguan keamanan dan kenyamanan serta ketertiban umum.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone 2018-2023. Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program SKPD selama 5 tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

2.1.1 VISI dan MISI Bupati Bone

Visi Bupati Bone yaitu : Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan sejahtera

Tabel 2.1.1 Misi Bupati Terkait Tugas dan Fungsi
Satuan Polisi Pamong Praja

Visi: Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.		
3.1. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas layanan pendidikan.	Membaiknya layanan pendidikan kepada seluruh lapisan masyarakat	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dan tenaga kependidikan yang berkualitas
3. 2. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas layanan kesehatan	Membaiknya layanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dan pemerataan tenaga kesehatan yang berkualitas
3.2. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas layanan sosial dasar.	Meningkatnya kualitas pembangunan manusia	Peningkatan kualitas hidup masyarakat
	Membaiknya layanan sosial dasar kepada masyarakat	Peningkatan sarana dan prasarana layanan sosial dasar
3.3.Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah	Meningkatnya kesetaraan gender dan kualitas hidup perempuan dan anak	Penyebarluasan isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak
Misi 6 Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.		
6.1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik	Meningkatnya angka partisipasi masyarakat dalam pemilu	Peningkatan peran pemerintah dalam Memfasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan politik

		Masyarakat
6.2. Menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat	Berkurangnya kasus kriminalitas	Peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan Ketertiban
	Membaiknya penanganan kasus Kriminalitas	Peningkatan upaya antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial
6.3. Mengembangkan seni dan budaya dalam kemajemukan masyarakat	Meningkatnya kegiatan seni dan budaya	Peningkatan atraksi seni dan budaya dengan melibatkan lembaga non pemerintah.
	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan	Peningkatan kualitas daya tarik wisata dan Pengembangan destinasi wisata baru berbasis budaya dan produk local

2.1.2 Keterkaitan Visi dan Misi Bupati

Satuan Polisi Pamong Praja berada pada frase Sejahtera dalam Visi Bupati Bone. Berikut tabel yang menggambarkan keterkaitan visi bupati bone dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja :

Tabel 2.1.2 Tabel Keterkaitan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan dengan Visi dan misi Bupati

VISI	:	Sejahtera				
MISI III	:	Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.				
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan Dan kenyamanan lingkungan	1	menurunnya jumlah kasus pelanggaran K3	1	Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1	Menyiapkan Tenaga Pengendali Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan
VISI	:	Mandiri				
MISI I	:	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).				
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum				
VISI	:	Sejahtera				
MISI VI	:	Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.				

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan Dan kenyamanan lingkungan	2	menurunnya jumlah kasus pelanggaran perda	2	Pengawasan dan kerjasama aparat penegak hukum dan instansi terkait	2	Melaksanakan Kerjasama dengan aparat Penegak hukum dan Instansi terkait dalam Pelaksanaan Pengawasan perda dan Hukum
meningkatkan partisipasi masyarakat Dalam menjaga ketertiban dan keamanan	1	banyaknya masyarakat yang berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dan keamanan	1	Pemberdayaan Satuan Pengamanan Lingkungan	1	Melaksanakan pelatihan dan Pembinaan Serta Menyiapkan Kebutuhan Operasional Anggota Linmas
Meningkatkan Peran masyarakat Dalam pencegahan Penyakit masyarakat		menurunnya jumlah kasus penyakit masyarakat		Penertiban Lokasi Rawan Penyakit Masyarakat		Melaksanakan Penyuluhan Dan Penertiban lokasi rawan Penyakit Masyarakat

2.1.3 TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

- I. Tujuan dari misi I
 - a. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
- II. Tujuan dari misi III
 - a. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan
- III. Tujuan dari misi VI
 - a. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan
 - b. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan

Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1.3
Tujuan dan Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja

TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip oleh Apip		CC	BB
Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penegakan Peraturan Daerah	Persentase Pelanggaran K3 yang diselesaikan	persen	100	100
	Persentase kasus pelanggaran perda yang ditangani dan diselesaikan	persen	100	100
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Orang	4468	4468
	Angka Kriminalitas	Jumlah kasus	966	634
	Persentase Angka Kriminalitas yang tertangani	Persen	80,11	90,08
	Persentase penurunan kasus penyakit masyarakat	Persen	0,00	4,35

2.1.4 SASARAN

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut:

- I. Sasaran dari Tujuan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah:
 - a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat
- II. Sasaran dari Tujuan Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan
 - a. Menurunnya kasus pelanggaran K3 (Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan)
 - b. Menurunnya jumlah kasus pelanggaran Perda
- III. Sasaran dari Tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan
 - a. Meningkatnya Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dan keamanan
- IV. Sasaran dari Tujuan meningkatkan peran masyarakat dalam pencegahan penyakit masyarakat
 - a. Menurunnya jumlah kasus penyakit masyarakat

Tabel 2.1.4
Sasaran dan Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan urusan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Nilai Sakip oleh APIP	Huruf	C	BB
Menurunnya pelanggaran K3	Persentase pelanggaran K3 yang diselesaikan	Persen	100	100
Menurunnya jumlah kasus pelanggaran perda	Persentase kasus pelanggaran perda yang ditangani dan diselesaikan	Persen	100	100
Banyaknya masyarakat yang berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dan keamanan	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (LINMAS)	Orang	4468	4468
Menurunnya kasus kriminalitas	Angka kriminalitas	kasus	870	799
	Persentase angka kriminalitas yang ditangani	persen	100	100

Menurunnya jumlah kasus penyakit masyarakat	Persentase penurunan kasus penyakit masyarakat	Persen	0,00	4,35
---------------------------------------------	------------------------------------------------	--------	------	------

2. 1.5 PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 2.1.5
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2020

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat	a) Pelayanan Administrasi Perkantoran b) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Menurunnya kasus pelanggaran K3 (Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan)	c) Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan; d) Pemeliharaan Kantrantibmas dan e) Pencegahan Tindak Kriminal; Pemberdayaan Masyarakat .
menurunnya jumlah kasus pelanggaran perda	
banyaknya masyarakat yang berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dan keamanan	
Menurunnya kasus Kriminalitas	
menurunnya jumlah kasus penyakit masyarakat	

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2020 dilakukan

dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2020, IKU dan APBD. Satuan Polisi Pamong Praja telah menetapkan PK sebagai berikut:

Tabel 2.2.

Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2020
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Nilai Sakip oleh APIP	Nilai	B
Menurunnya Kasus pelanggaran K3 (Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan)	Persentase Pelanggaran K3	Persen	100
Menurunnya jumlah kasus Pelanggaran Perda	Jumlah kasus pelanggaran perda yang ditangani dan diselesaikan	Persen	100
Banyaknya Masyarakat Yang Berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dan Keamanan	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)		4468
Menurunnya Kasus Kriminalitas	Angka Kriminalitas	Jumlah	870
	Persentase Angka Kriminalitas yang Tertangani	Persen	100
Menurunnya jumlah kasus Penyakit Masyarakat	Persentase penurunan kasus penyakit masyarakat	Persen	3,85

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Satuan Polisi Pamong Praja telah menetapkan IKU sebagai berikut:

Tabel 2.3
IKU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FORMULASI	SUMBER
-1	-3	-4	-5	
1	Menurunnya kasus pelanggaran K3 (Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan)	Persentase Pelanggaran K3 yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Pelanggaran K3 yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Pelanggaran K3}} \times 100 = \dots \%$	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Persentase kasus pelanggaran perda yang ditangani dan diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah kasus pelanggaran perda yang ditangani dan diselesaikan}}{\text{Jumlah kasus pelanggaran perda}} \times 100 = \dots \%$	Bidang Penegakan Peraturan Daerah
2	Menurunnya kriminalitas dan kasus penyakit masyarakat	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat di seluruh wilayah kecamatan	Bidang Perlindungan Masyarakat
		Persentase penurunan kasus penyakit masyarakat	$\frac{\text{Jumlah kasus penyakit masyarakat}}{\text{Jumlah kasus penyakit masyarakat}} \times 100 = \dots \%$	Bidang Bimbingan Masyarakat
		Angka Kriminalitas	jumlah kasus kriminal	Polres Bone, seksi data dan informasi bidang linmas SATPOLPP
		Persentase Angka Kriminalitas yang tertangani	$\frac{\text{Jumlah kasus kriminal yang tertangani}}{\text{Jumlah kasus kriminal}} \times 100 = \dots \%$	

2.4 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar **Rp.15.248.959.237,00** yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4.1
Rencana Belanja Satuan Polisi Pamong Praja TA 2020

No	Uraian	Rencana (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	7.598.959.237,00	49,83
2	Belanja Langsung	7.650.000.000,00	50,17
Jumlah		Rp.15.248.959.237,00	100

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.2 Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2020

SASARAN	INDIKATOR	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE ANGGARAN
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Nilai Sakip oleh APIP	605.453.000,00	7,91%
Menurunnya kasus pelanggaran K3 (Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan)	Persentase Pelanggaran K3 yang diselesaikan	7.044.547.000,00	92,09%
Menurunnya jumlah kasus	Persentase kasus pelanggaran		

pelanggaran perda	ditangani dan diselesaikan		
Banyaknya masyarakat yang Berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dan Keamanan	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)		
Menurunnya kasus Kriminalitas	Angka Kriminalitas		
	Persentase Angka Kriminalitas yang tertangani		
Menurunnya jumlah kasus Penyakit Masyarakat	Persentase penurunan kasus penyakit masyarakat		
TOTAL			100%

Pada tabel di atas, jumlah anggaran dengan presentase terbesar untuk mendukung pencapaian sasaran yang saling berkaitan satu dengan lainnya yaitu : Menurunnya kasus pelanggaran K3 (Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan, menurunnya jumlah kasus pelanggaran perda, banyaknya masyarakat yang berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dan keamanan, Menurunnya kasus Kriminalitas, dan menurunnya jumlah kasus penyakit masyarakat dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 7.044.547.000,00 atau 92,09% yang terbagi dalam 2 Program dan 4 kegiatan.

Sasaran lain dengan anggaran yang kecil adalah sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum yaitu sebesar Rp 605.453.000,00 atau 7,91 % dari total jumlah anggaran.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.1.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2020

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal dengan pendekatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

Tabel 3.1.

Skala Pengukuran Ordinal

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	>100%	Baik Sekali
2	76%≤100%	Baik
3	66%≤75%	Cukup
4	51%≤65%	Kurang
5	≤ 50%	Sangat Kurang

Rincian tingkat capaian sasaran yang telah ditetapkan dengan melihat tingkat capaian kinerja masing-masing indicator kinerja diuraikan pada table berikut :

Tabel 1. Target Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Menurunnya Kasus pelanggaran K3 (Ketertiban, Kebersihan, Dan Keindahan)	Persentase Pelanggaran K3 yang diselesaikan	100
		Persentase kasus pelanggaran perda yang ditangani dan diselesaikan	100
3	Menurunnya Kriminalitas dan Penyakit masyarakat	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	4468
		Angka Kriminalitas	870
		Persentase Angka	100

		Kriminalitas yang tertangani	
	menurunnya jumlah kasus penyakit masyarakat	Persentase penurunan kasus penyakit masyarakat	3,85

Nilai akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab Bone Tahun 2020 dengan target CC, pengukuran capaian indicator kinerja didasarkan pada Hasil Evaluasi Implemetasi Sakip yang dilaksanakan oleh inspektorat daerah kabupaten bone yang pelaksanaannya pada tahun 2021 sehingga informasi mengenai realisasi kinerja belum dapat disajikan. Sedangkan Nilai akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab Bone Tahun 2019 dengan capaian adalah B dari target CC.

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik yaitu spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat diquantifikasi dan diukur. Capaian Pengukuran Indikator Kinerja Utama di Tahun 2020 dapat digambarkan melalui tabel di bawah ini:

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Utama.

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase Pelanggaran K3 yang Diselesaikan	100	100	100
2.	Persentase kasus pelanggaran perda yang ditangani dan diselesaikan	100	100	100
3.	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	4468	4468	4468
4.	Angka Kriminalitas	870	799	108,16
5.	Persentase Angka	100	100	100

	Kriminalitas yang tertangani			
6.	Persentase penurunan kasus penyakit masyarakat	100	100	100

3.1.2 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

Pelaksanaan program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020 sesuai dengan penetapan kinerja yang telah dilakukan, maka untuk mengevaluasi sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat diketahui dengan melihat indikator-indikator yang terkait dengan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan format Pengukuran Kinerja yang telah dibuat dengan merujuk pada Indikator Kinerja Utama dan RPJMD instansi maka capaian Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2020 dari Satuan Polisi Pamong Praja dapat dijelaskan melalui uraian tiap sasaran berikut di bawah ini:

A. Sasaran 1: Menurunnya kasus pelanggaran PERDA dan Ketertiban masyarakat

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Sasaran 1

Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Menurunnya kasus pelanggaran PERDA dan Ketertiban masyarakat

No.	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja
a.	Persentase Pelanggaran K3 yang diselesaikan	100	100	100
b.	Persentase kasus pelanggaran perda yang ditangani dan diselesaikan	100	100	100

Realisasi Indicator kinerja Persentase Pelanggaran K3 yang diselesaikan pada tahun 2020 adalah sebesar 100% atau sesuai dengan target, yang berarti capaian kinerja sebesar 100%.

Capaian ini diperoleh dari :

$$\frac{\text{Jumlah Laporan yang ditangani dan diselesaikan}}{\text{Jumlah laporan pelanggaran K3}} \times 100\%$$

$$\frac{5 \text{ (laporan/aduan)}}{5 \text{ (laporan/aduan)}} \times 100\% = 100\%$$

Realisasi Indikator kinerja Persentase kasus Pelanggaran perda yang ditangani dan diselesaikan pada tahun 2020 adalah sebesar 100% atau sesuai dengan target, yang berarti capaian kinerja sebesar 100%.

Capaian ini diperoleh dari :

$$\frac{\text{Jumlah pelanggaran perda yang ditangani dan diselesaikan}}{\text{Jumlah pelanggaran perda}} \times 100\%$$

$$\frac{300 \text{ kasus}}{300 \text{ kasus}} \times 100\% = 100\%$$

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya Sasaran 1

Tabel 4. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1.

No	Indikator Kinerja	Capaian		
		2018	2019	2020
a.	Persentase Pelanggaran K3 yang diselesaikan	100	100	100
b.	Persentase Kasus pelanggaran perda yang ditangani dan diselesaikan	100	100	100

Realisasi Indikator kinerja Persentase Pelanggaran K3 yang diselesaikan pada tahun 2020 adalah sebesar

100% atau sama dengan capaian tahun 2018 dan tahun 2019 yaitu sebesar 100%.

Sedangkan Realisasi Indicator kinerja Persentase kasus Pelanggaran perda yang ditangani dan diselesaikan pada tahun 2020 bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 dan tahun 2018 adalah sama yaitu 100%.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

1. Keberhasilan pencapaian kinerja dengan meningkatkan profesionalisme aparat dilapangan dan kerjasama dengan isntansi terkait dan pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan.
2. Selain peningkatan profesionalisme aparat, hal yang dilakukan untuk meningkatkan kemananan dan kenyamanan lingkungan adalah dengan menambah jumlah personil di lapangan.

d. Analisis Atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya
1. Sumber Daya Manusia

- a) Jumlah Penduduk Kabupaten Bone sebanyak 742.912 jiwa Laki-laki 354.502 jiwa Perempuan 388.410 jiwa.
- b) Jumlah Penduduk Produktif laki-laki 248.185 Orang Perempuan 287.578 Orang.
- c) luas wilayah Kabupaten Bone yaitu 4.599,00 km²
- d) Jumlah PNS Satpol PP Kab. Bone 98 Orang Berdasarkan data tersebut diatas, maka tugas yang Diemban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone dalam menegakkan Peraturan Daerah sangatlah berat.

2. Sumber Daya Anggaran

Tabel 5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Sasaran

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (%)
1	2	3	4	5=3-4
1	Persentase Pelanggaran K3 yang Diselesaikan	100	99,8	0,2
2	Persentase Kasus Pelanggaran perda yang Ditangani Dan Diselesaikan	100	99,9	0,1
	Rata-rata Capaian Kinerja	100	99,85	0,15

Rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini adalah **100%**, jika disandingkan dengan persentase realisasi keuangannya yaitu **99,85%** maka efisiensi penggunaan sumber daya sasaran 1 adalah **0,15%**.

e. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Program dari sasaran ini adalah Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dan Indikator Kinerja dari sasaran ini dapat dilihat pada tabel 1 di atas yaitu Persentase Pelanggaran K3 yang diselesaikan dengan capaian sebesar

100% dan Persentase kasus pelanggaran perda yang ditangani dan diselesaikan dengan capaian 100%.

Adapun alokasi anggaran untuk mendukung program ini adalah :

1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan Tahun 2020 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.293.600.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 4.241.798.800,00 dengan sisa anggaran sebesar **Rp 51.801.200,00**

program ini didukung dengan kegiatan sebagai berikut :

- a) Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan capaian Jumlah Jasa tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan adalah 419 orang atau 5028 kali pembayaran jasa.
- b) Peringatan Hari Ulang Tahun Polisi Pamong Praja dengan capaian jumlah peserta yang mengikuti peringatan HUT Polpp adalah 1 kegiatan. Tujuan kegiatan adalah untuk meningkatkan profesional aparat dalam menjalankan tugas.

2. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Sasaran dari program ini adalah meningkatnya keamanan, ketentraman, dan ketertiban lingkungan masyarakat dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan daerah dan keputusan bupati. dengan alokasi anggaran Tahun 2020 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. **2.750.947.000,00** dengan realisasi anggaran sebesar Rp. **2.747.045.700,00** dengan sisa anggaran **Rp.3.901.300,00**

Program ini didukung dengan kegiatan sebagai berikut :

- a) Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja, adalah kegiatan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan satuan polisi pamong praja kab. Bone dengan Sasaran dari program ini adalah meningkatnya keamanan, ketentraman, dan ketertiban lingkungan masyarakat dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan daerah dan keputusan bupati. Capaian kegiatan ini jumlah

pendukung pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yaitu 489 Orang.

- b) Peningkatan kerja sama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan dengan capaian Sasaran dari program ini adalah meningkatnya keamanan, ketentraman, dan ketertiban lingkungan masyarakat dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan daerah dan keputusan bupati.. Kerjasama dengan aparat keamanan dilakukan untuk kelancaran tugas-tugas satuan polisi pamong praja di lapangan. Tugas-tugas tersebut meliputi operasi pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan, relokasi pasar, PAM pengamanan kegiatan pemerintah/masyarakat dan operasi pekat dengan capaian 11 orang Jumlah pendukung pencegahan tindak kejahatan dari unsur TNI/Polri.

f. Permasalahan dan Alternatif Solusi

tidak adanya pejabat pada tingkat eselon IV mengakibatkan tidak adanya penanggung jawab untuk mencapai sasaran kinerja. Meskipun pada akhirnya indikator sasaran bisa tercapai, sangat penting untuk segera menempatkan pejabat jabatan eselon IV yang masih kosong pada sesuai bidang masing-masing. Bahwa pencapaian kinerja pada bidang/seksi tanpa adanya pejabat yang dimaksud sebagai penanggung jawab dalam capaian indikator sasaran dikhawatirkan akan menjadi pertimbangan apakah bidang/seksi tersebut di butuhkan dalam struktur organisasi atau tidak. Untuk itu menempatkan pejabat pada bidang/seksi yang kosong pada struktur organisasi harus segera direalisasikan atau menempatkan Pejabat Pelaksana Harian untuk sementara waktu.

B. Sasaran 2: Menurunnya Kriminalitas dan Kasus Penyakit Masyarakat (PEKAT)

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi pada Sasaran

Tabel 9
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Menurunnya Kriminalitas dan Kasus Penyakit Masyarakat
(PEKAT)

No	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja
a.	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	4468	4468	100%
b.	Persentase Penurunan kasus penyakit Masyarakat	3,85%	-11,25%	100%
b.	Angka Kriminalitas	870	799	108,16%
c.	Persentase Angka Kriminalitas yang tertangani	100%	100%	100%

Penjelasan kewenangan penanganan angka kriminalitas berada pada Aparat Penegak Hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kewenangan pemerintah daerah berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota, dibiayai oleh APBN.

Pada Pasal 18 UU No. 23 tahun 2014 yaitu :

1. Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 3.
2. Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Menurut UU No. 23 tahun 2014 bagian kelima paragraf 1 Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 255 berbunyi :

1. Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
2. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan :
 - a. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan atau Perkada
 - b. Menindak warga masyarakat, aparatur, badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
 - c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan atau Perkada
 - d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan atau Perkada

Berdasarkan penelaahan tersebut maka indikator Persentase Angka Kriminalitas yang tertangani dapat dipertimbangkan untuk tidak dijadikan sebagai indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja karena kasus kriminalitas bukan rana dari Satuan Polisi Pamong Praja tetapi merupakan wewenang dari Kepolisian Republik Indonesia.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 10. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja
Sasaran 3.

No	Indikator Kinerja	Capaian		
		2018	2019	2020
a.	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	2700	4468	4468
b.	Persentase Penurunan kasus penyakit Masyarakat	-	1,82	-11,25
c.	Angka Kriminalitas	1.073	925	799
d.	Persentase Angka Kriminalitas yang tertangani	100	100	100

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

1. Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Berdasarkan tabel 9 capaian indikator kinerja sasaran 2 di atas dapat terlihat bahwa capaian kinerja dari sasaran Menurunnya Kriminalitas dan Kasus Penyakit Masyarakat (PEKAT) dengan indikator kinerja Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) adalah sebesar 4468 Orang.

2. Persentase penurunan kasus penyakit masyarakat

Berdasarkan tabel 9 capaian indikator kinerja sasaran 2 di atas dapat terlihat bahwa capaian indikator kinerja Persentase penurunan kasus penyakit masyarakat sebesar -11,25% atau sebanyak 55 kasus, dibanding tahun 2019 dengan capaian 1,82 % atau sebanyak 19 kasus, sedangkan Tahun 2018 digunakan sebagai kondisi

kinerja awal Renstra 2019 – 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bone dengan capaian 26 kasus atau 00,00%.

Persentase penurunan kasus penyakit masyarakat diperoleh dari:

$$\frac{\text{Capaian Tahun lalu} - \text{Capaian Tahun ini}}{100} \times \text{Capaian Tahun ini}$$

$$\begin{aligned} & \frac{19 - 55}{100} \times 55 \\ & = -11,25 \% \end{aligned}$$

3. Angka Kriminalitas

Berdasarkan tabel 9 capaian indikator kinerja sasaran 2 di atas dapat terlihat bahwa capaian kinerja dari indikator kinerja Angka Kriminalitas yang adalah sebesar 799 Jumlah tersebut lebih rendah dari tahun 2019 yaitu sebesar 925 kasus yang berarti mengalami penurunan sebesar 108,16%.

Diharapkan pada 5 (Lima) tahun kedepan akan mengalami penurunan dengan kondisi akhir 634 kasus.

4. Persentase Angka Kriminalitas yang tertangani Indikator kinerja persentase Angka Kriminalitas yang tertangani adalah sebesar 100% . Persentase Angka Kriminalitas yang tertangani pada tahun 2020 diperoleh dari :

$$\frac{\text{Jumlah kasus yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Kasus}} \times 100\%$$

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 11.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Sasaran 2

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (3-4)
1	2	3	4	5
a.	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	100	0	100
b.	Persentase penurunan kasus Penyakit Masyarakat	-11,25	0	-11,25
c.	Angka Kriminalitas	108,16	99,9	108,26
d.	Persentase Angka Kriminalitas yang Tertangani	100		
	Rata - rata capaian Kinerja	89,88	33,3	40,39%

Jika capaian kinerja pada sasaran 2 dirata-ratakan maka rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini adalah **89,88%** jika disandingkan dengan persentase realisasi keuangannya yaitu **99,9%** maka efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran 2 adalah sebesar **86,55%**.

e. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Program dari sasaran ini adalah Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal. Indikator Kinerja dari sasaran ini dapat dilihat pada tabel 1 di atas yaitu :

- 1) Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) dengan capaian sebesar 100%
- 2) Persentase penurunan kasus penyakit masyarakat yang ditangani dan diselesaikan dengan capaian 11,25%,
- 3) Angka Kriminalitas dengan capaian 799 Kasus
- 4) Persentase Angka Kriminalitas yang tertangani capaian 100%

Sasaran dari program ini adalah meningkatnya keamanan, ketentraman, dan ketertiban lingkungan masyarakat dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan daerah dan keputusan bupati. dengan alokasi anggaran Tahun 2020 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. **2.750.947.000,00** dengan realisasi anggaran sebesar Rp. **2.747.045.700,00** dengan sisa anggaran **Rp.3.901.300,00**

3.2 REALISASI ANGGARAN

1. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran APBD yang dikelola Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 14.689.260.527,00 dari Total anggaran Rp. 15.248.959.237,00.

1. Anggaran Kinerja :

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| - Belanja Tidak Langsung | Rp. 7.598.959.237 (49,83%) |
| - Belanja Langsung | Rp. 7.650.000.000 (50,17%) |

Jumlah	Rp.	15.248.959.237,00. (100%)
--------	-----	---------------------------

3. Pemanfaatan Anggaran

- a. Pemanfaatan anggaran yang bersumber dari anggaran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

1) Belanja Tidak Langsung

Realisasi anggaran belanja tidak langsung Satuan Polisi Pamong Praja dalam Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.

7.123.804.881 yang diarahkan untuk Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan PNS

2) Belanja Langsung

Realisasi anggaran belanja langsung Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 7.565.455.646 dengan Program dan Kegiatan sebanyak 2 (dua) Program dan 4 (empat) kegiatan.

BAB IV

PENUTUP

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj bagi Satuan Polisi Pamong Praja juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2020, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA), yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja ke depan. Bagi instansi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik.